



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Firman Idham Alias Firman;
2. Tempat lahir : Fluk;
3. Umur/Tgl lahir : 22 Tahun / 2 Maret 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor: 12/Pid.Sus/2017/PN Lbh tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 12/Pid.Sus/2017/PN Lbh tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Firman Idham alias Firman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 310 ayat (2) UU. No. 22 Tahun 2009 dengan dakwaan tunggal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda Rp. 1000.000, (satu juta rupiah) atau kurungan selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna kuning No. Pol. DG 1868 XX

### **Dikembalikan kepada yang berhak;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa telah menyampaikan perbelaannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan, dan atas hal tersebut Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa FIRMAN IDHAM Alias FIRMAN, pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar jam 12.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Jalan Raya Dede Slamet Desa Tomori Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha Halmahera Selatan, karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa mengendarai Mobil Honda Jzz warna kuning dengan Plat Nomor DG 1868 XX (TNKB sementara) dari arah Babang menuju Desa Tomori, di tengah perjalanan terdakwa melewati Jl. Dede Slamet di Desa Tomori Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan, terdakwa melewati mobil angkutan yang sedang berhenti di depan kanan jalan, kemudian

*Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor.12/Pid.Sus/2017/PN Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tiba-tiba muncul 2 (dua) orang pejalan kaki dari belakang kendaraan mobil angkutan tersebut, sehingga terdakwa tidak melihat kedua pejalan kaki yang menyebrang dari kanan jalan tersebut, karena posisi mobil angkutan yang menghalangi pandangan terdakwa yang mengakibatkan terdakwa menabrak kedua pejalan kaki tersebut dan saksi korban MUHAMMAD FATIR menderita luka-luka;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana surat visum et repertum RSUD Labuha nomor : 185/ VER-IGD/ RSUD/ X/ 2016 tanggal 25 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Akbar Arief, dokter pemeriksa pada RSUD Labuha dengan hasil Pemeriksaan :

1. Pada Kepala korban ditemukan luka lecet pada bagian dalam sebelah kiri tepat pada sisi luar geraham kedua dengan ukuran 1 cm (satu sentimeter);
2. Pada bagian lengan korban terdapat luka lecet pada siku sebelah kanan 2,5 (dua koma lima sentimeter) ke arah dalam dari tonjolan tulang siku kanan dengan ukuran diameter 2cm (dua sentimeter);

**Kesimpulan :** Bahwa luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi SULASTRI GAPANG Alias LASTRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz berwarna kuning Nomor Polisi DG 1868

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor.12/Pid.Sus/2017/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX, yang dikendarai oleh Terdakwa yang telah menabrak Anak-Anak Saksi yakni Saiful Rahman dan Muhammad Fatir;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2016 sekitar pukul 12.45 Wit bertempat di Jalan Raya Dede Slamet Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi bersama-sama dengan anak-anak Saksi yaitu Saiful Rahman dan Muhammad Fatir serta 2 (dua) orang keponakan Saksi menaiki mobil angkutan umum dari Desa Panambuang menuju ke Desa Tomori, lalu setibanya di Desa Tomori tepatnya di dekat gang Rama Karaoke, setelah Saksi beserta anak-anak Saksi yaitu Saiful Rahman dan Muhammad Fatir serta 2 (dua) orang keponakan Saksi turun dari mobil angkutan umum, Saksi menyuruh anak-anak Saksi yaitu Saiful Rahman dan Muhammad Fatir untuk menunggu Saksi di belakang mobil angkutan umum sambil mengatakan “jangan dulu menyebrang, tunggu deng umi” (jangan dulu menyebrang tunggu sama-sama dengan mama), karena Saksi hendak membayar terlebih dahulu ongkos mobil angkutan umum namun tidak lama kemudian ketika Saksi sedang membayar ongkos angkutan umum tiba-tiba tanpa sepengetahuan Saksi, anak-anak Saksi yaitu Saiful Rahman dan Muhammad Fatir menyeberang jalan hingga tertabrak oleh mobil Honda Jazz berwarna kuning yang dikendarai oleh Terdakwa yang ketika itu sedang melintas lalu setelah mengetahui anak-anak Saksi yaitu Saiful Rahman dan Muhammad Fatir tertabrak mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa membawa anak-anak Saksi dengan menggunakan mobil milik Terdakwa tersebut ke Kantor Polisi dan setibanya di Kantor Polisi dengan diantar oleh salah seorang Petugas Kepolisian Saksi membawa anak-anak Saksi ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan medis;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana mobil Honda Jazz berwarna kuning yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak anak-anak Saksi, Saksi baru mengetahui anak-anak Saksi tertabrak oleh mobil yang dikendarai oleh Terdakwa setelah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor.12/Pid.Sus/2017/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar bunyi benturan ketika Saksi sedang membayar ongkos mobil angkutan umum lalu setelah Saksi lihat ke belakang mobil angkutan umum ternyata anak-anak Saksi sudah terjatuh di jalan sambil menangis;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ketika itu Terdakwa ada membunyikan klakson atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut anak-anak Saksi yaitu Saiful Rahman mengalami luka lecet pada bagian tangan kanan dan kaki kiri sedangkan Muhammad Fatir mengalami luka lecet pada bagian siku tangan;
- Bahwa anak Saksi yang bernama Saiful Rahman berusia 7 (tujuh) tahun sedangkan anak Saksi yang bernama Muhammad Fatir berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa telah meminta maaf dan bersedia menanggung seluruh biaya pengobatan anak-anak Saksi namun keluarga Saksi menolaknya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna kuning No. Pol. DG 1868 XX yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan bahwa mobil tersebut adalah yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak menabrak anak-anak Saksi, anak-anak Saksi tersebutlah yang tidak berhati-hati saat menyebrang sehingga menabrak mobil Terdakwa;

2. **Saksi AGUS MUHDIN Alias AU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz berwarna kuning Nomor Polisi DG 1868 XX, yang dikendarai oleh Terdakwa dengan 2 (dua) orang anak kecil yaitu Saiful Rahman dan Muhammad Fatir;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2016 sekitar pukul 12.45 Wit bertempat di Jalan Raya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor.12/Pid.Sus/2017/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dede Slamet Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa awalnya Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dengan mengendarai mobil Honda Jazz berwarna kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa berangkat dari Desa Babang hendak menuju ke daerah Desa Tomori kemudian setibanya di Jalan Raya Dede Slamet Desa Tomori, pada saat mobil yang dikemudian oleh Terdakwa melintasi mobil angkutan umum yang sedang berhenti di sebelah kanan jalan (jalur berlawanan) tepatnya di depan Rama Karaoke tiba-tiba dari belakang mobil angkutan umum yang sedang berhenti tersebut ada 2 (dua) orang anak kecil yaitu Saiful Rahman dan Muhammad Fatir yang berlari hendak menyebrang dari kanan jalan (jalur berlawanan) sehingga ke-2 (dua) orang anak kecil tersebut menabrak bagian samping kanan depan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa lalu setelah Terdakwa menghentikan mobil, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa langsung keluar dari mobil untuk menolong ke-2 (dua) orang anak kecil tersebut yang sudah terjatuh di jalan sambil menangis, kemudian bersama-sama dengan Ibu ke-2 (dua) orang anak kecil tersebut yaitu Saksi SULASTRI GAPANG Alias LASTRI, Saksi dan Terdakwa membawa ke-2 (dua) orang anak kecil tersebut dengan menggunakan mobil Terdakwa ke Kantor Polisi lalu setibanya di Kantor Polisi dengan diantar oleh salah satu Petugas Kepolisian Saksi SULASTRI GAPANG Alias LASTRI membawa ke-2 (dua) orang anak kecil tersebut ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan medis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat sebelum melintasi mobil angkutan umum yang sedang berhenti di sebelah kanan jalan (jalur berlawanan) Terdakwa sudah mengurangi kecepatan mobil dan membunyikan klason sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu kecepatan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa sekitar 20 Km/jam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat kejadian tersebut ke-2 (dua) orang anak tersebut yaitu Saiful Rahman dan Muhammad

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor.12/Pid.Sus/2017/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatir mengalami luka lecet-lecet pada bagian tangan kanan dan kaki kiri serta luka lecet pada bagian siku tangan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi atas kejadian tersebut Terdakwa telah meminta maaf dan bersedia menanggung seluruh biaya pengobatan ke-2 (dua) orang anak tersebut yaitu Saiful Rahman dan Muhammad Fatir namun keluarga ke-2 (dua) orang anak tersebut menolaknya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna kuning No. Pol. DG 1868 XX yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan bahwa mobil tersebut adalah yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, di persidangan telah dibacakan keterangan **Saksi PADWAN USEMAHU Alias USE** sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi yang dibuat di bawah sumpah oleh penyidik, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat diperiksa oleh Penyidik. Saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;
- Bahwa benar Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz berwarna kuning Nomor Polisi DG 1868 XX, yang dikendarai oleh Terdakwa Firman Idham Alias Firman dengan dua orang pejalan kaki yakni Saiful Rahman dan Muhammad Fatir;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2016 sekitar pukul 12.45 Wit bertempat di Jalan Raya Dede Slamet Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa benar berawal ketika Saksi yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor berjalan dari arah Desa Kampung Makian melewati Jalan Dede Slamet menuju ke Desa Labuha, saat itu Saksi berjalan tepat di belakang mobil Honda Jazz yang dikemudikan oleh Terdakwa disaat yang bersamaan Saksi juga melihat sebuah mobil angkutan umum yang sedang berhenti di

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor.12/Pid.Sus/2017/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir kanan jalan, ketika Terdakwa melewati mobil angkutan umum tersebut Saksi melihat lampu rem dari mobil honda Jazz yang dikemudikan Terdakwa menyala, tiba-tiba Saksi melihat Saiful Rahman muncul sambil berlari dari belakang mobil angkutan umum hendak menyebrang jalan dan langsung menabrak bagian depan samping kanan mobil jazz tersebut dan terlempar mengenai Muhammad Fatir sehingga Saiful Rahman dan Muhammad Fatir jatuh tergeletak di atas jalan beraspal;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi langsung melewati mobil honda Jazz yang dikemudikan Terdakwa dan memberhentikan sepeda motor Saksi tepat di depan mobil honda jazz tersebut, kemudian datang Saudara Safril dan langsung marah-marrah sambil memegang kerak baju Terdakwa melihat hal tersebut Saksi lalu meleraikan dan mengatakan kepada Saudara Safril agar jangan memukul Terdakwa lalu mengajak Saudara Safril agar membawa Saiful Rahman dan Muhammad Fatir ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan medis;
- Bahwa benar Saksi melihat Saiful Rahman dan Muhammad Fatir yang menabrak mobil honda Jazz yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Saiful Rahman mengalami luka pada bagian tangan kanan sedangkan Muhammad Fatir tidak mengalami luka;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak pernah mengajukan Saksi **ANU Hi. JABU Alias ANU**, maupun keterangan Saksi tersebut dibacakan dan terhadap keterangan Saksi tersebut oleh karena itu tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa **FIRMAN IDHAM Alias FIRMAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor.12/Pid.Sus/2017/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz berwarna kuning Nomor Polisi DG 1868 XX, yang dikendarai oleh Terdakwa dengan 2 (dua) orang anak kecil yaitu Saiful Rahman dan Muhammad Fatir;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2016 sekitar pukul 12.45 Wit bertempat di Jalan Raya Dede Slamet Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan **Saksi AGUS MUHDIN Alias AU** dengan mengendarai mobil Honda Jazz berwarna kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa berangkat dari Desa Babang hendak menuju ke daerah Desa Tomori kemudian setibanya di Jalan Raya Dede Slamet Desa Tomori, pada saat mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa melintasi mobil angkutan umum yang sedang berhenti di sebelah kanan jalan (jalur berlawanan) tepatnya di depan Rama Karaoke tiba-tiba dari belakang mobil angkutan umum yang sedang berhenti tersebut ada 2 (dua) orang anak kecil yaitu Saiful Rahman dan Muhammad Fatir yang berlari hendak menyebrang dari kanan jalan (jalur berlawanan) sehingga ke-2 (dua) orang anak kecil tersebut menabrak bagian depan samping kanan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa lalu setelah Terdakwa menghentikan mobil, Terdakwa dan **Saksi AGUS MUHDIN Alias AU** langsung keluar dari mobil untuk menolong ke-2 (dua) orang anak kecil tersebut yang sudah terjatuh di jalan sambil menangis, kemudian bersama-sama dengan Ibu ke-2 (dua) orang anak kecil tersebut yaitu Saksi SULASTRI GAPANG Alias LASTRI, Terdakwa dan **Saksi AGUS MUHDIN Alias AU** membawa ke-2 (dua) orang anak kecil tersebut dengan menggunakan mobil Terdakwa ke Kantor Polisi lalu setibanya di Kantor Polisi dengan diantar oleh salah satu Petugas Kepolisian Saksi SULASTRI GAPANG Alias LASTRI membawa ke-2 (dua) orang anak kecil tersebut ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan medis;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor.12/Pid.Sus/2017/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu sebelum melintasi mobil angkutan umum yang sedang berhenti di sebelah kanan jalan tersebut Terdakwa sudah mengurangi kecepatan mobil dan membunyikan klason sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat itu kecepatan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa sekitar 20 Km/jam;
- Bahwa akibat kejadian tersebut ke-2 (dua) orang anak tersebut yaitu Saiful Rahman dan Muhammad Fatir mengalami luka lecet-lecet pada bagian tangan kanan dan kaki kiri serta luka lecet pada bagian siku tangan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa telah meminta maaf dan bersedia menanggung seluruh biaya pengobatan ke-2 (dua) orang anak tersebut yaitu Saiful Rahman dan Muhammad Fatir namun keluarga ke-2 (dua) orang anak tersebut menolaknya;
- Bahwa kecelakaan tersebut bukan disebabkan karena kelalaian Terdakwa yang kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraan, justru ke-2 (dua) orang anak kecil tersebutlah yang tidak berhati-hati saat menyebrang sehingga menabrak mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna kuning No. Pol. DG 1868 XX yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan bahwa mobil tersebut adalah yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan **Visum et Repertum Nomor: 186/VER-IGD/RSUD/X/2016, tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Saiful Rahman** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Akbar Arief, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha Kabupaten Halmahera Selatan dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada siku kiri dan luka lecet pada mata kaki kanan bagian luar yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan dan **Visum et Repertum Nomor: 185/VER-IGD/RSUD/X/2016, tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Muhammad Fatir** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Akbar Arief, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha Kabupaten Halmahera Selatan dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor.12/Pid.Sus/2017/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada mulut bagian dalam sebelah kiri dan luka lecet pada siku kanan yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz Warna Kuning Nomor Polisi DG 1868 XX,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, Visum Et Repertum dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2016 sekitar pukul 12.45 Wit awalnya Terdakwa bersama-sama dengan **Saksi AGUS MUHDIN Alias AU** dengan mengendarai mobil Honda Jazz berwarna kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa berangkat dari Desa Babang menuju ke daerah Desa Tomori kemudian setibanya di Jalan Raya Dede Slamet Desa Tomori pada saat mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa melintasi mobil angkutan umum yang sedang berhenti di sebelah kanan jalan (jalur berlawanan) tepatnya di depan Rama Karaoke tiba-tiba dari belakang mobil angkutan umum yang sedang berhenti tersebut ada 2 (dua) orang anak kecil yaitu Saiful Rahman dan Muhammad Fatir yang berlari hendak menyebrang dari kanan jalan (jalur berlawanan) sehingga ke-2 (dua) orang anak kecil tersebut menabrak bagian kanan depan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa lalu setelah Terdakwa menghentikan mobil, Terdakwa dan **Saksi AGUS MUHDIN Alias AU** langsung keluar dari mobil untuk menolong ke-2 (dua) orang anak kecil tersebut yang sudah terjatuh di jalan sambil menangis, kemudian bersama-sama dengan Ibu ke-2 (dua) orang anak kecil tersebut yaitu Saksi SULASTRI GAPANG Alias LASTRI, Terdakwa dan **Saksi AGUS MUHDIN Alias AU** membawa ke-2 (dua) orang anak kecil tersebut dengan menggunakan mobil Terdakwa ke Kantor Polisi lalu setibanya di Kantor Polisi dengan diantar oleh salah satu Petugas Kepolisian Saksi SULASTRI GAPANG Alias LASTRI membawa ke-2 (dua) orang anak kecil tersebut ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan medis;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor.12/Pid.Sus/2017/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut ke-2 (dua) orang anak tersebut yaitu Saiful Rahman dan Muhammad Fatir mengalami luka lecet pada bagian tangan kanan dan kaki kiri serta luka lecet pada bagian siku tangan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa telah meminta maaf dan bersedia menanggung seluruh biaya pengobatan ke-2 (dua) orang anak tersebut yaitu Saiful Rahman dan Muhammad Fatir namun keluarga ke-2 (dua) orang anak tersebut menolaknya;  
Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan korban luka ringan;

## **Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **FIRMAN IDHAM Alias FIRMAN** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Labuha, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal

*Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor.12/Pid.Sus/2017/PN Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,

## **Ad.2 Yang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**

Menimbang, bahwa kelalaian berasal dari kata dasar "lalai" yang menurut kamus besar bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kurang hati-hati, kurang perhatian terhadap akibat yang dapat ditimbulkan dari suatu perbuatannya, dan seseorang juga dapat dikatakan "lalai" apabila seseorang sama sekali tidak dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat atau keadaan yang menyertai tindakannya ataupun seseorang yang telah membayangkan timbulnya suatu akibat dari suatu perbuatan tetapi dia tidak percaya bahwa tindakan tersebut akan dapat menimbulkan akibat yang demikian sedangkan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas berdasarkan Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapat diperoleh suatu fakta bahwa benar pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2016 sekitar pukul 12.45 Wit awalnya Terdakwa bersama-sama dengan **Saksi AGUS MUHDIN Alias AU** dengan mengendarai mobil Honda Jazz warna kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa berangkat dari Desa Babang menuju ke daerah Desa Tomori, kemudian setibanya di Jalan Raya Dede Slamet Desa Tomori pada saat mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa melintasi mobil angkutan umum yang sedang berhenti di sebelah kanan jalan (jalur berlawanan) tepatnya di depan Rama Karaoke tiba-tiba dari belakang mobil angkutan umum yang sedang berhenti tersebut ada 2 (dua) orang anak kecil yaitu Saiful Rahman dan Muhammad Fatir yang berlari hendak menyebrang dari kanan jalan (jalur berlawanan) sehingga ke-2 (dua) orang anak kecil tersebut menabrak bagian kanan depan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa lalu setelah Terdakwa menghentikan mobil, Terdakwa dan Saksi AGUS MUHDIN Alias AU langsung keluar dari mobil untuk

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor.12/Pid.Sus/2017/PN Lbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolong ke-2 (dua) orang anak kecil tersebut yang sudah terjatuh di jalan sambil menangis, kemudian bersama-sama dengan Ibu ke-2 (dua) orang anak kecil tersebut yaitu Saksi SULASTRI GAPANG Alias LASTRI, Terdakwa dan Saksi AGUS MUHDIN Alias AU membawa ke-2 (dua) orang anak kecil tersebut dengan menggunakan mobil Terdakwa ke Kantor Polisi lalu setibanya di Kantor Polisi dengan diantar oleh salah satu Petugas Kepolisian Saksi SULASTRI GAPANG Alias LASTRI membawa ke-2 (dua) orang anak kecil tersebut ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan medis dan akibat kejadian tersebut ke-2 (dua) orang anak tersebut yaitu Saiful Rahman dan Muhammad Fatir mengalami luka lecet pada bagian tangan kanan dan kaki kiri serta luka lecet pada bagian siku tangan;

Menimbang, bahwa terhadap kecelakaan lalu lintas yang terjadi tersebut, Terdakwa membantah bahwa kecelakaan tersebut disebabkan karena kelalaiannya yang kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraan, justru ke-2 (dua) orang anak kecil tersebutlah yang tidak berhati-hati saat menyebrang sehingga menabrak mobil Terdakwa. Oleh karena itulah terhadap hal tersebut Majelis hakim telah berulang kali mengingatkan agar Para Saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHAP, maupun menurut iman dan kepercayaannya, karena mereka telah disumpah. Peringatan Majelis Hakim yang dilakukan berkali-kali tersebut semata-mata untuk menghindari kekeliruan dalam menjatuhkan putusan perkara ini, karena Majelis Hakim mempunyai kesangsian, manakala Para Saksi maupun Terdakwa mempunyai kepentingan, mungkin memberi keterangan yang bersifat subjektif, yang bisa merugikan ataupun menguntungkan Terdakwa dan ataupun pihak lain, sehingga nilai objektifitas keterangannya diragukan;

Menimbang, bahwa peringatan Majelis hakim tersebut diatas, sengaja dilakukan agar tidak perlu ada keraguan lagi bagi Majelis Hakim, untuk menilai keterangan Para Saksi maupun Terdakwa, karena mereka sudah menghayati dengan sungguh-sungguh arti hakikat berSaksi dalam menegakkan keadilan, tiada lain adalah agar keadilan itu sungguh-sungguh dapat ditegakkan dan dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itulah telah menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran keterangan Para

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor.12/Pid.Sus/2017/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 185 KUHAP;

Menimbang, bahwa selain itu dipandang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini bagaimanakah pembuktian dan penerapan hukum mesti dilakukan dalam perkara ini, sehingga Terdakwa maupun masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana Majelis Hakim secara sungguh-sungguh telah melakukan penegakan hukum secara represif dalam persidangan Terdakwa saat ini. Oleh karena itulah, tentunya Majelis hakim harus senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHP maupun KUHAP, sehingga dalam pemeriksaan atas Terdakwa tersebut Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu sistem Negatif menurut Undang-Undang (*Negatif Wettelijk*), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan azas pemeriksaan Hukum Acara Perkara Biasa (*Vordering*), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 s/d Pasal 189 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut diatas maka kini akan dipertimbangkan secara khusus nilai keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dan ataupun alat-alat bukti yang lain, sesuai sistem pembuktian yang telah diuraikan di bagian awal putusan ini, sehingga dapat disimpulkan apakah benar telah terjadi peristiwa tindak pidana, dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itulah setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama keterangan Saksi-Saksi yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor.12/Pid.Sus/2017/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan di persidangan, ternyata dari Saksi-Saksi yang mengetahui secara langsung terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut yaitu Saksi AGUS MUHDIN Alias AU dan Saksi PADWAN USEMAHU Alias USE ternyata saling bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa maka dapat diperoleh suatu fakta bahwa pada saat sebelum melintasi mobil angkutan umum yang sedang berhenti di sebelah kanan jalan tersebut Terdakwa sudah mengurangi kecepatan mobil sekitar 20 Km/jam serta Terdakwa pada saat itu juga sudah membunyikan klakson sebanyak 2 (dua) kali sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah bertindak hati-hati ketika mengemudikan mobilnya melintasi mobil angkutan umum yang sedang berhenti di sebelah kanan jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah manakala Terdakwa pada saat sebelum melintasi mobil angkutan umum yang sedang berhenti di sebelah kanan jalan tersebut sudah bertindak hati-hati dengan mengurangi kecepatan mobil sekitar 20 Km/jam serta Terdakwa pada saat itu juga sudah membunyikan klakson sebanyak 2 (dua) kali sebagai tanda peringatan akan tetapi dari belakang angkutan umum tersebut tiba-tiba ada 2 (dua) orang anak kecil yaitu Saiful Rahman dan Muhammad Fatir yang berlari hendak menyebrang dari kanan jalan (jalur berlawanan) sehingga ke-2 (dua) orang anak kecil tersebut menabrak bagian depan samping kanan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa hingga terjatuh di jalan dan mengalami luka lecet maka Majelis Hakim memandang bahwa kelalaian tidak terdapat pada diri Terdakwa yang mengemudikan mobil honda jazz warna kuning akan tetapi ada pada 2 (dua) orang anak kecil tersebut yaitu Saiful Rahman dan Muhammad Fatir yang tidak hati-hati dalam menyebrang jalan. Hal tersebut sebagaimana juga diterangkan oleh Saiful Rahman dan Muhammad Fatir bahwa pada saat itu karena ingin ikut menyusul 2 (dua) orang sepupunya yang sudah menyebrang lebih dulu, Saiful Rahman dan Muhammad Fatir lalu tanpa melihat keadaan sekitar langsung berlari menyebrang jalan apalagi ketika itu Saiful Rahman dan Muhammad Fatir menyebrang tanpa sepengetahuan dan tanpa didampingi oleh ibunya. Padahal sebagaimana telah diterangkan oleh Saksi Sulastri Gapang Alias Lastris yang merupakan Ibu dari Saiful Rahman dan Muhammad Fatir sudah menyuruh Saiful Rahman dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor.12/Pid.Sus/2017/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fatir untuk menunggu di belakang mobil angkutan umum karena mau membayar ongkos mobil angkutan umum terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Sulastri Gapang Alias Lastri yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa di persidangan Saksi menerangkan bahwa peristiwa tabrakan tersebut terjadi karena mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak korban Saiful Rahman dan korban Muhammad Fatir, sedangkan Saksi mendapatkan keterangan tersebut bukan karena melihat sendiri akan tetapi Saksi mendengar keterangan yang diberikan oleh korban Saiful Rahman dan korban Muhammad Fatir, sedangkan korban Saiful Rahman dan korban Muhammad Fatir tidak pernah dijadikan sebagai Saksi baik dalam Berita Acara Penyidik (BAP) maupun diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan sebagai Saksi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat (4) KUHAP yang menyatakan keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah. Apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sedangkan Penuntut Umum yang dalam surat tuntutan yang menyatakan bahwa kelalaian Terdakwa terletak pada tidak dimilikinya Surat Izin Mengemudi (SIM), hal tersebut haruslah dipertimbangkan bahwa makna dan arti dari unsur kelalaian dalam terjadinya suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas adalah bagaimanakah sikap dan perbuatan Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya, apakah telah bertindak hati-hati atau tidak dalam berkendara di jalan raya? bukan pada ada atau tidaknya seseorang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sehingga dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa argumen Penuntut Umum tersebut tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena ternyata kecelakaan lalu lintas yang terjadi bukanlah disebabkan oleh kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya maka terhadap unsur yang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tidak terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor.12/Pid.Sus/2017/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz Warna Kuning Nomor Polisi DG 1868 XX digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN IDHAM Alias FIRMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz Warna Kuning Nomor Polisi DG 1868 XX;Dikembalikan kepada Terdakwa **FIRMAN IDHAM Alias FIRMAN**
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor.12/Pid.Sus/2017/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari **Jumat** tanggal **17 Maret 2017** oleh **Hj. HALIMA UMATERNATE, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRWAN HAMID, S.H.,M.H.** dan **BONITA PRATIWI PUTRI, S.H.** sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **11 April 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **RUSLI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dengan dihadiri oleh **BASKORO ADI NUGROHO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dan dihadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**IRWAN HAMID, S.H.,M.H.**

**Hj. HALIMA UMATERNATE, S.H.,M.H.**

**BONITAPRATIWI PUTRI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**RUSLI, S.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor.12/Pid.Sus/2017/PN Lbh